



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 249/PL.02.4-BA/61/3.2/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan rapat pleno Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. Pertemuan Terbatas;
- b. Pertemuan Tatap Muka Dan dan Dialog;
- c. Debat Publik Atau Debat Antar Pasangan Calon;
- d. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum;
- e. Pemasangan Alat Peraga;
- f. Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik; dan
- g. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1.	Pertemuan Terbatas	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengenai pelaksanaan Kampanye
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengenai pelaksanaan Kampanye
3.	Debat Publik atau Debat Antar Pasangan Calon			
	a. Debat Ke-1	Sabtu, 19 Oktober 2024		
	b Debat Ke-2	Rabu, 30 Oktober 2024		
	c. Debat Ke-3	Minggu, 10 November 2024		
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	
5.	Pemasangan Alat Peraga	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	
6.	Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024	

NO	METODE KAMPANYE	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
a.	Rapat Umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	2 kali Untuk Setiap Pasangan Calon
b.	Kampanye Melalui Media Sosial	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	
c.	Kampanye Melalui Media Daring	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



Deni Trisna Dyah